



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 6127-6137

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

M. Rizqi Anshori Nursyamsu<sup>1✉</sup>, Yeti Kurniati<sup>2</sup>, Hana Krisnamurti<sup>3</sup>

Universitas Langlangbuana

Email: [Anshoririzki@gmail.com](mailto:Anshoririzki@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Globalisasi menyebabkan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat bagi seluruh dunia. Dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah adanya tindak pidana siber. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat Desa atau Kelurahan menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan dan pencegahan kejahatan siber oleh Bhabinkamtibmas. Spesifikasi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi dokumen dan dilakukan pula proses wawancara di Polres Karawang untuk menambah validitas data yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas di Polres Karawang belum optimal dalam mengatasi tindak pidana siber sebab belum memiliki keterampilan teknis memadai untuk menghadapi tantangan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber. Upaya penanggulangan untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi tindak pidana siber diperlukan. Diperlukan upaya pelatihan dan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan tindak pidana siber di era digital.

Kata Kunci: *Teknologi, Tindak Pidana, Tindak Pidana Siber, Bhabinkamtibmas, Pelatihan.*

## Abstract

Globalization has caused technology to experience quite rapid development throughout the world. The negative impact of technological development is the existence of cybercrime. Bhabinkamtibmas as the spearhead of the National Police at the Village or Sub-district level is at the forefront in creating security and public order. The purpose of this study is to examine the role of Bhabinkamtibmas in Preventing Cybercrime Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 Concerning Electronic Transaction Information. The method used in this study is the normative juridical method, namely a legal research approach that examines the implementation of laws and regulations related to training and prevention of cybercrime by Bhabinkamtibmas. The Research Specification used in this study is analytical descriptive research, namely a research method by collecting data according to the actual data then the data is compiled, processed and analyzed to provide an overview of the existing problems. The data collection technique was carried out through document studies and an interview process was also conducted at the Karawang Police to increase the validity of the data used in the study. The research results indicate that the role of Bhabinkamtibmas (Community Police Officers) at the Karawang Police Resort is not optimal in addressing cybercrime due to their lack of adequate technical skills to address the challenges of preventing and responding to cybercrime. Efforts to enhance the role of Bhabinkamtibmas in addressing cybercrime are needed. A more systematic, needs-based training and approach, supported by adequate resources, is needed to better prepare to face the challenges of cybercrime in the digital era.

Keywords: *Technology, Crime, Cybercrime, Bhabinkamtibmas, Training.*

## PENDAHULUAN

Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang berkelanjutan antara berbagai entitas, individu, dan negara di seluruh dunia. Proses ini melibatkan pertukaran informasi, ide, barang, jasa, teknologi, dan budaya, yang membuat batas-batas antarnegara menjadi lebih transparan dan meningkatkan keterkaitan antar masyarakat di dunia. Globalisasi merupakan suatu proses masuknya suatu bidang kedalam ruang lingkup dunia. Dalam hal ini, globalisasi akan memposisikan masyarakat dunia untuk dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam aspek kehidupan. Maka dengan begitu, globalisasi memiliki sifat yang saling bergantung dan tidak terbatas karena globalisasi merupakan proses masuknya suatu bidang kedalam ruang lingkup dunia. Cakupan globalisasi terdiri dari bidang ekonomi, informasi dan juga budaya.

Terjadinya globalisasi menyebabkan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat bagi seluruh dunia. Teknologi merupakan suatu sistem yang memiliki daya fungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sejalan dengan hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, manusia akan selalu berdampingan

dengan teknologi. Teknologi akan selalu berkembang dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan adanya teknologi, maka setiap individu dapat mengakses informasi yang tersebar luas di dunia. Sehingga globalisasi dapat mencakup pada bidang budaya, ekonomi, dan lainnya. Keberadaan teknologi yang berdampingan dengan manusia, menyebabkan manusia menjadikan teknologi sebagai alat untuk lakukan kegiatan dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, teknologi dapat membantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menjadi media setiap individu untuk berkembang yang salah satunya dalam hal pengetahuan.

Perkembangan teknologi yang selalu meningkat menjadikan manusia sebagai makhluk sosial selalu mengandalkan teknologi didalam kegiatannya. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwasanya teknologi sangat berperan bagi setiap individu. Teknologi dalam hal ini dijadikan sebagai alat untuk membantu pekerjaan setiap manusia seperti halnya mempermudah aktivitas manusia, meningkatkan efisiensi pekerjaan, memberikan akses informasi dan hiburan, sarana melakukan jual beli, mempermudah upaya komunikasi, meningkatkan keterampilan, dan sarana memperoleh pekerjaan. Dari adanya hal tersebut, memperlihatkan bahwa manusia akan selalu berdampingan dengan teknologi sebab akses informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah dan cepat untuk diperoleh. Akan tetapi dalam faktanya, teknologi tidak hanya memberi manfaat yang baik bagi setiap manusia. Terdapat pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan teknologi. Terdapat dampak negatif daripada keberadaan teknologi yang diantaranya adalah pengurangan interaksi sosial, ketergantungan secara berlebihan, gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, kesenjangan digital, serta kejahatan siber.

Dengan adanya suatu dampak negatif dari berkembangnya teknologi, hal ini menjadi esensial apabila hal negatif tersebut dominan berdampak pada masyarakat dibanding hal positifnya. Terlebih lagi, dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak hanya berdampak negatif pada diri dari setiap individu saja, melainkan berdampak negatif bagi seorang individu dan hal tersebut merugikan pihak lain yang menjadi korbannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penipuan secara online, pencurian data, penipuan phishing, judi online, dan masih banyak lain. Dari adanya hal tersebut memperlihatkan bahwasanya kemajuan teknologi membawa pengaruh buruk bagi seorang individu yang dapat merugikan pihak lain. Dimana, kejahatan melalui media digital tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana siber.

Kejahatan siber termasuk dalam tindak pidana seperti halnya muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, penipuan, pornografi, pencurian data, pemerasan, berita bohong yang dapat menyesatkan individu, penyadapan, bullying, dan juga

web phishing. Sejalan dengan hal tersebut, masalah terkait kejahatan siber semakin mendesak dengan tingginya angka serangan siber di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat lebih dari 1.000 kasus serangan siber pada tahun 2022 yang mencakup berbagai jenis kejahatan digital seperti phishing, malware, dan peretasan akun media sosial. Kemudian, Sebanyak 405.000 kasus penipuan transaksi online terjadi di Indonesia selama periode 2017–2024 dan 113 laporan tindak pidana siber di wilayah Polres Karawang pada 2024–2025. Kompleksitas kejahatan siber ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, terutama Bhabinkamtibmas, yang berada di garis depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, kejahatan siber dapat berdampak langsung pada keamanan sosial seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga cyberbullying. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.

Dalam konteks Polres Karawang, tantangan geografis dan variasi literasi digital masyarakat membutuhkan pendekatan lokal seperti seminar dan lokakarya komunitas. Sayangnya, hingga kini belum dilakukan analisis kebutuhan pelatihan secara komprehensif. Maka dengan begitu Bhabinkamtibmas selaku petugas kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, belum dapat mengatasi tingginya kejahatan siber sebab Bhabinkamtibmas khususnya di Polres Karawang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menangani tindakan tindak pidana siber. Padahal, tindak pidana siber merupakan tindakan yang berpotensi dikatakan sebagai kejahatan yang sangat berkembang pesat karena teknologi yang selalu berkembang pesat.

Adapun pemilihan Polres Karawang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Karawang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang cepat. Hal ini menyebabkan tingginya penggunaan teknologi informasi, namun tidak diiringi dengan literasi digital yang memadai. Kemudian Karawang merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi yang ditopang oleh kawasan industri besar. Tingginya mobilitas digital di wilayah ini menyebabkan Karawang menjadi rawan terhadap tindak pidana siber, khususnya penipuan daring dan penyebaran konten ilegal melalui media sosial. Terdapat peningkatan kasus kejahatan siber, seperti penipuan daring, pencemaran nama baik melalui media sosial, dan penyalahgunaan data pribadi yang dilaporkan masyarakat ke Polres Karawang. Selain itu, Polres Karawang termasuk institusi yang aktif dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas, termasuk pada aspek teknologi informasi. Kombinasi antara kerentanan wilayah dan kesiapan institusi inilah yang menjadikan Karawang relevan sebagai

lokasi penelitian untuk mengukur sejauh mana pelatihan yang diberikan berdampak pada kemampuan Bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan siber.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pelatihan Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana siber yang terjadi di wilayah hukum Polres Karawang. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk pelatihan yang telah diberikan serta sejauh mana pelatihan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi dan peran Bhabinkamtibmas dalam menghadapi kejahatan digital. Adapun metode yang digunakan dijabarkan secara sistematis sebagai berikut: Metode Pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan dan pencegahan kejahatan siber oleh Bhabinkamtibmas. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap kenyataan sosial serta perilaku hukum dalam masyarakat, dalam hal ini peran Bhabinkamtibmas sebagai aktor hukum dalam mencegah tindak pidana siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Spesifikasi Penelitian, penelitian yang digunakan pada penulisan Tesis ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu proses untuk menentukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yuridis normatif, adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan-peraturan, serta sumber atau acuan yang berisi konsep konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini.

Tahap penelitian ini dilakukan secara berurutan melalui tahapan berikut: 1) Tahap Persiapan; Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan menelaah literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder dari instansi terkait guna menyusun kerangka teoritis dan konseptual. Pada tahap ini juga disusun instrumen penelitian, seperti pedoman wawancara dan format observasi lapangan. 2) Tahap Pengumpulan Data; Setelah instrumen penelitian siap, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan Peraturan Perundnagan-Undangan dan bahan hukum pendukung. Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam dengan Bhabinkamtibmas dan pihak Polres Karawang, observasi kegiatan, serta pengumpulan dokumen yang relevan guna memperkuat data dan permasalahan yang terjadi. 3) Tahap Pengolahan dan Analisis Data;

Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui reduksi data, serta dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan. 4) Tahap Penyusunan Laporan; Peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang terdiri dari analisis temuan, simpulan, dan saran. Laporan ini diformulasikan dalam bentuk tesis sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan metode studi kepustakaan (library research), yang merupakan ciri khas penelitian hukum normatif. 1) Peneliti mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan melalui database resmi, perpustakaan hukum, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. 2) Selain itu, bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dari literatur hukum yang tersedia di perpustakaan dan sumber digital. 3) Proses pengumpulan dilakukan dengan cara menginventarisasi, memilah, dan mengelompokkan putusan berdasarkan relevansi dan karakteristik hukum yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lengkap dan valid, sehingga fokus pada analisis dokumen hukum yang yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

Analisis data dalam penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dan bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma norma hukum dalam putusan dengan teori dan peraturan yang berlaku. 1) Analisis Kualitatif Deskriptif: Peneliti menghubungkan antara Peraturan Perundang-Undangan, asas hukum, serta sumber hukum lainnya dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. 2) Analisis Isi (Content Analysis): Digunakan untuk mengidentifikasi pola pola pertimbangan hukum, dasar hukum yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital, tantangan tindak pidana siber semakin meningkat dan menjadi perhatian utama bagi berbagai pihak, termasuk kepolisian. Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, juga dituntut untuk berperan aktif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan tindak pidana siber. Keterlibatan mereka dalam tindak pidana siber meliputi berbagai aspek, mulai dari edukasi masyarakat hingga penanganan kasus kejahatan siber. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber di Indonesia meningkat 300% dalam tiga tahun terakhir, yang menunjukkan perlunya peran aktif Bhabinkamtibmas dalam mengatasi masalah ini .

Untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana, maka dapat dilakukan dengan kebijakan non penal yang menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan atau penangkalan atau pengendalian. Sehingga dalam hal ini upaya penanggulangan secara non

penal dilakukan sebelum tindak pidana kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kebijakan non penal dapat dikatakan bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Maka dengan begitu, upaya kebijakan non penal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan meminimalisir faktor-faktor dari penyebab terjadinya kejahatan.

Hasil analisis dari penelitian pencegahan tindak pidana siber oleh bhabinkamtibmas di Polres Karawang, adapun peran bhabinkamtibmas, berperan sebagai ujung tombak Polri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan siber seperti phishing, malware, pencurian OTP, dsb. Meskipun bukan penyidik utama, mereka krusial dalam pengumpulan informasi dan penyuluhan masyarakat.

Strategi Pencegahan (kebijakan non-penal) dengan cara edukasi & penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi faktor penyebab kejahatan. Pengawasan & pembinaan sebagai tindakan preventif. Tujuannya adalah menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan minim potensi kejahatan.

Kebutuhan Pelatihan, sebagian besar Bhabinkamtibmas belum paham soal ancaman siber. Diperlukan pelatihan menyeluruh tentang TIK, teknik investigasi digital, penggunaan OSINT, dan komunikasi persuasif. Materi harus mencakup simulasi kasus nyata dan kerjasama lintas sektor (BSSN, Kominfo, dll). Adapun pemanfaatan media digital yaitu bhabinkamtibmas perlu dilatih menggunakan media sosial untuk kampanye keamanan siber. Dan evaluasi pelatihan dengan cara evaluasi berkala, survei, simulasi, dan umpan balik diperlukan untuk memastikan efektivitas pelatihan.

Adapun penanggulangan tindak pidana siber (kebijakan penal). Cybercrime meningkat karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Dampaknya meliputi kerugian finansial, reputasi, dan psikologis. Dasar Hukum: UU No. 11/2008 dan perubahan UU No. 19/2016 mengatur kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana siber. Langkah Penyidikan: menerima laporan, memanggil saksi, memeriksa alat bukti, pengeledahan, penyitaan, hingga kerja sama dengan ahli.

Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan: bekerja sama dengan Satreskrim dalam penyidikan, menjalankan fungsi pembinaan masyarakat dan deteksi awal, menyuluh hukum dan membantu pelayanan di tingkat desa. Sanksi Pidana, pelaku cybercrime dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai pasal terkait dalam UU ITE.

## SIMPULAN

Globalisasi menyebabkan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat bagi seluruh dunia. Teknologi merupakan suatu sistem yang memiliki daya fungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berkembangnya teknologi dapat menghadirkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif dari berkembangnya teknologi salah satunya dengan adanya tindak pidana siber. Tindak pidana siber adalah segala bentuk tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat Desa atau Kelurahan menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran penting terhadap penanggulangan dan pencegahan tindak pidana siber. Maraknya tindak pidana siber menyebabkan Bhabinkamtibmas perlu ikut andil dalam menangani tindak pidana siber, akan tetapi Bhabinkamtibmas belum memiliki keterampilan teknis memadai untuk menghadapi tantangan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal. Sehingga dalam hal ini, diperlukan upaya pelatihan dan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar Bhabinkamtibmas dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan tindak pidana siber di era digital. Selanjutnya untuk menanggulangi tindak pidana siber, dapat menempuh upaya dengan metode Kebijakan penal yang merupakan cakupan daripada kebijakan hukum pidana. Sehingga dalam hal ini, korban dari kejahatan tindak pidana siber dapat melakukan upaya hukum yang dimulai dengan melakukan pelaporan terhadap penyidik ataupun Bhabinkamtibmas sebagai laporan awal. Selanjutnya laporan tersebut akan ditinjau lanjut pada proses pengadilan dan pelaku tindak pidana siber dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada BAB XI tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adapun yang menjadi saran penulis adalah Polres Karawang perlu mengembangkan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menghadapi tindak pidana siber. Program ini harus didasarkan pada kurikulum yang telah diajarkan di Lembaga Pendidikan, mencakup materi tentang perkembangan terkini kejahatan siber, modus operandi baru, teknologi yang digunakan pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alter, S. (2008). *Information systems: A management perspective*. Pearson Education.
- Alamin, Muhammad M., et al. "Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Cyber Security Pada Anggota Polisi Daerah Jawa Timur." *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan Tahunan Tindak Pidana *Siber Indonesia 2023*. 2024, [www.bssn.go.id](http://www.bssn.go.id).
- Bapenda Jabar. *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*. Diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>.
- Bayley, D. H. (2010). *Police for the future*. Oxford University Press.
- Budiyanto, B. (2022). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: Media Penerbit Indonesia
- Daeng, Yusri, et al. "Analisis Penerapan Sistem Keamanan Siber Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." *Prosiding*, vol. 3, no. 6, 2023.
- Daniel. Telly, Debby. Ken, Jolly. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*). *Jurnal* Vol. XII No. 5. (2023).
- Dinas Kominfo Karawang. Laporan Kejahatan Siber di Wilayah Karawang. 2023, [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id).
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen pelayanan 9ublic: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press
- Fitrianti, Risa. Peran Tim Siber Polri dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak melalui Facebook Ditinjau dari Hukum Positif dan Maqasid Syari'ah (Studi Kasus pada Polresta Surakarta). UIN Raden Mas Sahid Surakarta, 2023.
- Fikma. Ibrahim. "Pengantar Hukum Siber". Lampung: (2019).
- Hendrawan, Arif. "Pendidikan dan Pelatihan Bhabinkamtibmas dalam Menghadapi Tindak Pidana Siber." *Jurnal Tindak Pidana Publik*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 78–90
- Hermawanto, Ariesani dan Anggraini, Melaty. "Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era *Borderless World*". Yogyakarta:(2020).
- Kuswardani, R. A. (2020). *Cyberlaw dan Perlindungan Data Pribadi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Tahunan Tindak Pidana *Siber Indonesia*. 2022, [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id).
- Mujahid, Muhammad. "Implementasi Program Bina Masyarakat dalam Meningkatkan Tindak Pidana dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 1, 2020, pp. 55–68.
- Mulyana, Ahmad, and Taufik Hidayat. "Pemanfaatan Media Sosial oleh Polri dalam Meningkatkan Citra Positif dan Kepercayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 11, no. 2, 2023, pp. 145–158.
- Namawi, Barda. "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia".
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polisi Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Pematang. Bhabinkamtibmas.

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Bhabinkamtibmas. Diakses dari <https://beji.pematangkab.go.id/kelembagaan/bhabinkamtibmas>

Pemerintah Kota Malang Keluruhan Bumiayu. TUPOKSI BHABINKAMTIBMAS.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Polri. Statistik Tindak Pidana Siber di Indonesia. 2023, [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id).

Ratcliffe, J. H. (2018). *Intelligence-led policing*. Routledge.

Saepudin, A. (2021). *Hukum Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saputra, Ridho Iwan. Ghufron, Dany. Kho, Riffa. Upaya Polisi RI Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime. Jurnal Volume II Nomor 2. (2020).

Sari, Rika. "Tindak Pidana Siber: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 45–60.

Sedarmayanti. (2014). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan produktivitas kerja*. Refika Aditama.

Sumarwoto. Dan Prayoga, Harjuna Kukuh. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Sragen. (2024) Vo. 2 No. 3.

Susanto, Hendi, and Rizky Setiawan. "Implementasi *E-Policing* dalam Meningkatkan Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 45–58.

Subekti, R. (2019). *Hukum dan Kejahatan Siber di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Wahab, Abdul Rahim. Sidqi, Faris Ali. Dan Yusran, M. *Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime*. Diakses dari [https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9442/1/ARTIKEL\\_AbdulRahimWahab.pdf?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=GgpxUIDtYDZKXI76Y52mxwVXLF1Ui2Ji6oRt36x17ZU-1749552706-1.0.1.1-7zQal.CooX5XEBXhUVaYB99NqXAUN4.1Ape4carUBfg](https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9442/1/ARTIKEL_AbdulRahimWahab.pdf?__cf_chl_tk=GgpxUIDtYDZKXI76Y52mxwVXLF1Ui2Ji6oRt36x17ZU-1749552706-1.0.1.1-7zQal.CooX5XEBXhUVaYB99NqXAUN4.1Ape4carUBfg)